



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Neliwati Binti Junaidi |
| 2. | Tempat lahir | : | Pulau Pisang |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 40 Tahun / Mei 1977 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Tani |
| 9. | Pendidikan | : | SD kelas V) |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum **H. ABDUL QODIR, SH, MH. & PARTNER** Pengacara / Advokat pada Posbakumadin Lampung yang beralamat di Jln. Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 di bawah Nomor: 26/SK/HK/2018/PN.Liw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 Februari 2018 Nomor 29/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2018 Nomor 29/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELIWATI Binti JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELIWATI Binti JUNAIDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NELIWATI Binti JUNAIDI** pada hari Minggu bulan Oktober sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*** Perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Agustus 2016 sdr. HENDRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk meminjam uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh sdr. HENDRA setelah gaji dari Toko Cintia tempat sdr. HENDRA bekerja. Sekitar bulan September 2016 terdakwa menanyakan utang kepada sdr. HENDRA kapan akan mau dibayarkan, namun sdr. HENDRA menjawab belum ada uang. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 terdakwa kembali menanyakan utang kepada sdr. HENDRA, namun sdr. HENDRA kembali menjawab belum ada uang. Selanjutnya, pada hari Minggu pukul 08.00 Wib sekira bulan Oktober 2016 sdr. HENDRA datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca dan diletakkan di dapur kemudian terdakwa menyimpan barang yang dibawa sdr. HENDRA dibawah tempat tidur terdakwa dan terhadap barang yang dibawa oleh sdr. HENDRA adalah sebagai jaminan utang sdr. HENDRA kepada terdakwa yang di ambil dari Toko Cintia tempat sdr. HENDRA bekerja dengan tanpa ada izin dari pemilik Toko yaitu sdr. ARZANI;
- Selanjutnya, sdr. ARZANI memanggil sdr. NURSIWAN selaku suami terdakwa untuk menemui sdr. ARZANI dirumahnya, kemudian sdr. NURSIWAN kembali kerumah dan menanyakan kepada terdakwa bahwa ada barang milik sdr. ARZANI berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sdr. HENDRA membawa barang-barang milik sdr. ARZANI kepada terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah). Keesokan harinya terdakwa bersama sdr. HENDRA mengembalikan 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca yang ditaksir senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARZANI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Arzani Bin Japilus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hendra sejak tahun 2011 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi Hendra sejak tahun 2013. Saksi mengangkat menjadi karyawan di Toko saksi yang beralamat Pekon Marang Kecamatan Pesisir selatan dan bertugas sebagai pengantar barang dan menjaga toko milik saksi tersebut dan saksi Hendra tinggal dibelakang toko saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara saksi Hendra mengambil barang yang ada didalam Gudang toko saksi dan menyimpan barang-barang hasil penggelapan tersebut didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa membantu menjual sebagian barang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa Pada Bulan Februari 2017, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi Haidir dan saksi Haidir mengatakan kepada saksi bahwa "anak buah mu yang bekerja di Toko itu tidak jujur itu dia mengambil barang dari toko sekarang barangnya ada di rumah saudara Nursiwan", kemudian saksi memanggil saudara Nursiwan, lalu saudara Nursiwan mengatakan bahwa saksi Hendra sering mengambil barang dari dalam toko saksi dan menyimpan barang dirumah saudara Nursiwan (suami Terdakwa) dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang tersebut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih ada sisa barang tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian saksi bersama saudara Nursiwan pergi ke rumahnya, lalu saudara Nursiwan menyerahkan 1 buah kardus berisi 1 perangkat kompor merk Rinnai RI-522C;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa dan saksi Hendra dan juga Terdakwa dan saksi Hendra tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebagai pemilik Toko untuk mengambil barang 1 buah kardus berisi 1 unit kompor merk Rinnai RI-522C, 1 buah karung warna putih, 2 buah tikar merk Sinar Laut, 4 buah kardus berisi 2 lusin gelas kaca tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah menyimpan 1 buah kardus berisi 1 perangkat kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Singa Laut, dan 2 lusin gelas kaca;
- Bahwa 1 buah kardus berisi 1 perangkat kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Singa Laut, 4 kardus kecil berisi 2 lusin gelas kaca tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri oleh saksi Hendra dan saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas barang-barang tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui penggelapan tersebut adalah kakak Ipar saksi, yaitu saksi HAIDIR dan saksi Hendra serta saudara Nursiwan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haidir Bun Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan November 2016 bertempat di Toko Cintia Pekon Marang Kecamatan Pesisir Kab. Pesisir Barat milik saksi ARZANI, telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penadahan tersebut yaitu pada bulan November 2016 yaitu dengan cara Terdakwa menerima, menyimpan dan akan menjual barang-barang yang diambil saksi Hendra yang berasal dari Toko Cintia milik saksi Arzani, dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah Terdakwa di Pekon Marang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menerima dan menyimpan barang-barang tersebut yang merupakan barang-barang dari Toko cintia;
- Bahwa Pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi hendak bertamu kerumah saudara Samsul di Pekon Marang, ketika saksi sampai didepan pintu rumah saudara samsul saksi melihat dan mendengar percakapan Antara saudara Samsul dengan saudara Nusirwan dan saudara Nusirwan mengatakan bahwa didalam rumahnya ada barang-barang dari Toko Cintia yang diambil oleh saksi Hendra dan dititipkan kepada istrinya yakni terdakwa, kemudian saksi langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Pemilik Toko Cintia yaitu saksi ARZANI;
- Bahwa selain saksi hendra, saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang-barang dari Toko cintia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis atau jumlah barang-barang tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui penggelapan tersebut adalah saksi Arzani;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Bin Ardabili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi lupa bulan November 2016 sekira jam 08.30 Wib Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Kab. Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas Kaca tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penadahan adalah Terdakwa yang beralamat di Pekon Warga Marang Kecamatan Pesisir selatan;
- Bahwa Pada tanggal dan hari saksi lupa, pada bulan November 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekerja pada toko milik saksi Arzani, setelah selesai membuka toko kemudian saksi mengeluarkan barang-barang toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan didepan toko untuk dijual, kemudian saksi mengambil 1 buah karung yang ada didalam toko dan memasukkan 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, dan mengambil 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus kecil berisi 2 Lusin gelas Kaca kemudian saksi membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar + 15 meter dari toko cintia. Sesampainya dirumah Terdakwa, saksi langsung masuk rumah Terdakwa yang sedang mencuci dibelakang rumah dan meletakkan 1 buah karung 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus kecil berisi 2 Lusin gelas Kaca di ruang dapur dan saksi mengampiri Terdakwa dan berkata "ini barang-barang 1 buah karung 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus kecil berisi 2 Lusin gelas Kaca sebagai jaminan titipan utang kepada kamu, nanti kalau saksi punya uang, saksi balikin uang kamu "jawab Terdakwa "trus kapan kamu punya uang", jawab saksi "kalau gak, nanti kamu jual barang itu sama siapa, uangnya potong dan sisanya kasih ke saksi", kemudian saksi kembali dan bekerja ke toko Cintia;

- Bahwa pada saat saksi mengambil dan meletakkan barang tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak meminta ijin dari saksi Arzani atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah barang milik saksi arzani;
- Bahwa saksi mempunyai Hutang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sejak Bulan Agustus 2016 yang saksi janjikan akan membayar hutang tersebut selama 1(satu) bulan, tetapi hingga Terdakwa meminta bayar hutang tersebut sudah 3 kali menemui saksi sejak bulan Oktober 2016 hingga bulan November 2016 saksi belum dapat membayarnya, kemudian saksi mengambil barang tersebut untuk menutupi hutang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada Bulan Januari 2017 saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut Belum laku dijual, jawab saksi "ya udah biar disitu aja dulu, saya juga belum ada uang mbak. Pada Bulan Februari 2017 saksi dipanggil saksi Arzani karena saksi arzani sudah mengetahui perihal saksi mengambil barang dari toko tanpa sepengetahuannya tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang-barang tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan barang tersebut sejak bulan Oktober 2016 hingga Februari 2017;
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut sendirian dengan cara saksi Jinjing dengan menggunakan kedua tangan saksi;
- Bahwa benar barang tersebut sudah disimpan di rumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan sekitar bulan November 2016 hingga ditemukan dan diambil saksi Arzani pada bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dari toko cintia tanpa seijin pemilik nya sebanyak 1x (satu kali) selain barang-barang tersebut saksi tidak pernah mengambil atau menyimpan barang-barang lain dari Toko Cintia milik saksi Arzani tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan barang berupa 1 perangkat Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas kaca kepada Terdakwa tersebut, untuk jaminan oleh Terdakwa karena saksi mempunyai hutang uang sebesar Rp.200.000.- kepada terdakwa yang belum saksi bayar;
- Bahwa saksi tidak menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa melainkan hanya sebagai jaminan hutang saksi;
- Bahwa selain untuk membayar hutang saksi kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa terus menagih hingga Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menjual barang-barang tersebut dan saksi jawab "ya udah jual aja,tp jangan samakan dengan harga toko,itu Kompor ditoko seharga Rp350.000.- kamu jual Rp.400.000.-, itu 2 tiker itu ditoko seharga Rp 60.000.-/tiker kamu jual Rp.75.000.-/tiker, dan itu Gelas ditoko seharga Rp25.000.-/lusin, kamu jual Rp.30.000.-/lusin,nanti kalau sudah laku kamu ambil uang itu Rp.200.000.- untuk bayar hutang saya, sisanya kamu kasih ke saya", jawab Terdakwa "ya nanti saya tawarin dulu, kalo laku nanti saya kabarin";
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi (hari dan tanggalnya saksi tidak ingat) bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang dari toko itu tersebut seperti gelas untuk jaminan hutang saksi tersebut, 1 lusin gelas aja", jawab saksi "saya tidak berani", jawab neli "ini uang sebesar Rp.20.000.- (sambil menyerahkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya), jawab saksi "gak berani saya";

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Arzani karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang seperti gelas dari toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal Tersangka lupa bulan Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib beralamat Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Kab. Pesisir Barat Terdakwa telah menerima 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas Kaca dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Arzani;
- Bahwa yang melakukan penggelapan 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas Kaca tersebut adalah saksi Hendra;
- Bahwa saksi hendra mendapatkan barang 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas tersebut dari dalam toko cintia yang ketika pemilik atau saksi Arzani sedang berada dirumah atau tidak ada di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut didalam rumah Terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 hingga Februari 2017;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada ibu-ibu di Pekon Marang;
- Bahwa 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas untuk membayar



hutang kepada saksi Hendra kepada Terdakwa seharga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) adalah harga yang murah dan jauh dari harga pasaran 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C Rp.350.000.- , 2 buah tikar merk Sinar laut seharga Rp.200.000.- dan , 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendra yang beralamat di Dsn.Kampung sawah Pekon Tanjung raya Kecamatan Pesisir Selatan sejak saksi Hendra bekerja sebagai Penjaga Toko Cintia di Pekon Marang sejak tahun 2013;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, saksi hendra bekerja sejak tahun 2013 hingga bulan Februari 2017. Tugas saksi hendra di toko tersebut sebagai membantu membuka toko, pengantar barang dari toko kepada pembeli sekaligus penjaga, membuka toko jika pemilik toko sedang tidak ada di toko, dan saksi Hendra tinggal di dalam toko tersebut selama bekerja di Toko Cintia;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2016 saksi hendra meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi hendra akan membayar hutang setelah gaji dari Toko cintia, kemudian sekitar bulan September 2016 Terdakwa menanyakan kepada saksi Hendra kapan mau bayar hutang, jawab saksi Hendra belum ada mbak,kemudian pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menanyakan kembali hutang kepada saksi hendra kemudian pada hari minggu jam 08.00 Wib saksi hendra datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 buah karung 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus kecil berisi 2 Lusin gelas Kaca yang diletakkan dalam ruang dapur rumah Terdakwa kemudian saksi Hendra mengatakan "itu barang didapur ayuk pakai itu untuk bayar hutang saya, sisanya jual kalau laku buat saya" kemudian saksi Hendra pergi. An sekira pertengahan bulan Januari 2017 saksi Hendra menanyakan udah ada laku belum barangnya kemaren, saksi gak ada rokok mbak "kemudian suami Terdakwa yaitu saudara NUSIRWAN melihat barang tersebut dan menanyakan barang siapa ini "titipan si Hendra"kata Terdakwa,kemudian dia pergi,kemudian Terdakwa menawarkan kepada ibu-ibu yang sedang arisan di Pekon marang "siapa yang mau beli kompor rinnai seharga Rp.200.000.-(dua ratus rbu rupiah),tetapi tidak ada yang mau beli. Kemudian saksi Arzani menemuinya dirumah,kemudian suami Terdakwa



menanyakan kepada Terdakwa “ada apa ya saksi arzani memanggil Terdakwa”, kemudian Terdakwa mengatakan “mungkin gara-gara ini (sambil menunjukkan 1 buah kardus berisi kompor gas merk rinnai yang dibungkus dalam karung warna putih)” NURSIWAN Tanya” darimana punya sapa barang itu” jawab Terdakwa “punya Terdakwa dari saksi Hendra, karena saksi hendra mempunyai hutang Rp.200.000.- kepada Terdakwa dan dibayar pakai barang itu, mau Terdakwa jual lagi tetapi tidak laku”. Kemudian esok harinya saksi Arzani datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa dan saksi hendra datang kerumahnya, kemudian malam harinya Terdakwa kerumahnya bersama saksi hendra dan orang tua saksi hendra dan menyerahkan barang-barang lainnya kepada saksi arzani dirumahnya;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali saksi hendra mengambil atau menjual barang dari toko Cintia tanpa seizin dari pemilik atau saksi Arzani;
- Bahwa selain saksi Hendra, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang-barang dari Toko cintia;
- Bahwa 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 1 buah karung warna putih, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas kaca tersebut adalah barang-barang barang yang dititipkan saksi Hendra kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Arzani sejak kecil pada saat Terdakwa umur 13 tahun dan tinggal di Pekon Marang dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi Arzani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat saksi Hendra menyerahkan barang berupa 1 perangkat Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas kaca kepada terdakwa, tidak seijin pemilik toko yaitu saksi Arzani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Hendra untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Hendra menyerahkan barang -barang tersebut kepada Terdakwa sebagai titipan dan jaminan hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang tersebut dari saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan saksi Arzani sebagai pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal Tersangka lupa bulan Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib beralamat Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Kab. Pesisir Barat Terdakwa telah menerima 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas Kaca dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Arzani;
- Bahwa yang melakukan penggelapan 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas Kaca tersebut adalah saksi Hendra;
- Bahwa saksi hendra mendapatkan barang 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas tersebut dari dalam toko cintia yang ketika pemilik atau saksi Arzani sedang berada dirumah atau tidak ada di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut didalam rumah Terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 hingga Februari 2017;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada ibu-ibu di Pekon Marang;
- Bahwa 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas untuk membayar hutang kepada saksi Hendra kepada Terdakwa seharga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) adalah harga yang murah dan jauh dari harga pasaran 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C Rp.350.000.- , 2 buah tikar merk Sinar laut seharga Rp.200.000.- dan , 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendra yang beralamat di Dsn.Kampung sawah Pekon Tanjung raya Kecamatan Pesisir Selatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saksi Hendra bekerja sebagai Penjaga Toko Cintia di Pekon Marang sejak tahun 2013;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, saksi hendra bekerja sejak tahun 2013 hingga bulan Februari 2017. Tugas saksi hendra di toko tersebut sebagai membantu membuka toko, pengantar barang dari toko kepada pembeli sekaligus penjaga, membuka toko jika pemilik toko sedang tidak ada di toko, dan saksi Hendra tinggal di dalam toko tersebut selama bekerja di Toko Cintia;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2016 saksi hendra meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi hendra akan membayar hutang setelah gaji dari Toko cintia, kemudian sekitar bulan September 2016 Terdakwa menanyakan kepada saksi Hendra kapan mau bayar hutang, jawab saksi Hendra belum ada mbak, kemudian pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menanyakan kembali hutang kepada saksi hendra kemudian pada hari minggu jam 08.00 Wib saksi hendra datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 buah karung 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus kecil berisi 2 Lusin gelas Kaca yang diletakkan dalam ruang dapur rumah Terdakwa kemudian saksi Hendra mengatakan "itu barang didapur ayuk pakai itu untuk bayar hutang saya, sisanya jual kalau laku buat saya" kemudian saksi Hendra pergi. An sekira pertengahan bulan Januari 2017 saksi Hendra menanyakan udah ada laku belum barangnya kemaren, saksi gak ada rokok mbak "kemudian suami Terdakwa yaitu saudara NUSIRWAN melihat barang tersebut dan menanyakan barang siapa ini "titipan si Hendra" kata Terdakwa, kemudian dia pergi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada ibu-ibu yang sedang arisan di Pekon marang "siapa yang mau beli kompor rinnai seharga Rp.200.000.- (dua ratus rbu rupiah), tetapi tidak ada yang mau beli. Kemudian saksi Arzani menemuinya di rumah, kemudian suami Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ya saksi arzani memanggil Terdakwa", kemudian Terdakwa mengatakan "mungkin gara-gara ini (sambil menunjukkan 1 buah kardus berisi kompor gas merk rinnai yang dibungkus dalam karung warna putih)" NURSIWAN Tanya" darimana punya sapa barang itu" jawab Terdakwa "punya Terdakwa dari saksi Hendra, karena saksi hendra mempunyai hutang Rp.200.000.- kepada Terdakwa dan dibayar pakai barang itu, mau Terdakwa jual lagi tetapi tidak laku". Kemudian esok harinya saksi Arzani datang kerumah Terdakwa dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



meminta Terdakwa dan saksi hendra datang kerumahnya, kemudian malam harinya Terdakwa kerumahnya bersama saksi hendra dan orang tua saksi hendra dan menyerahkan barang-barang lainnya kepada saksi arzani dirumahnya;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali saksi hendra mengambil atau menjual barang dari toko Cintia tanpa seizin dari pemilik atau saksi Arzani;
- Bahwa selain saksi Hendra, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang-barang dari Toko cintia;
- Bahwa 1 buah kardus berisi 1 unit Kompor merk Rinnai RI-522C, 1 buah karung warna putih, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas kaca tersebut adalah barang-barang barang yang dititipkan saksi Hendra kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Arzani sejak kecil pada saat Terdakwa umur 13 tahun dan tinggal di Pekon Marang dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi Arzani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat saksi Hendra menyerahkan barang berupa 1 perangkat Kompor merk Rinnai RI-522C, 2 buah tikar merk Sinar laut, 4 buah kardus berisi 2 Lusin gelas kaca kepada terdakwa, tidak seijin pemilik toko yaitu saksi Arzani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Hendra untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Hendra menyerahkan barang -barang tersebut kepada Terdakwa sebagai titipan dan jaminan hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang tersebut dari saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan saksi Arzani sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Arzani mengalami kerugian sekira Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ‘Barang Siapa’ menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melanggar perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Neliwati Binti Junaidi** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa sebagai pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan terungkaplah bahwa pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Marang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah menerima dan menyimpan 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca, dari saksi Hendra, bahwa Terdakwa dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan dan transaksi jual beli yang sah yang sebelumnya Terdakwa ketahui merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Hendra;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada sekitara bulan Agustus 2016 saksi HENDRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk meminjam uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh saksi HENDRA setelah gaji dari Toko Cintia tempat saksi HENDRA bekerja. Sekitar bulan September 2016 terdakwa menanyakan utang kepada saksi HENDRA kapan akan mau dibayarkan, namun saksi HENDRA menjawab belum ada uang. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 terdakwa kembali menanyakan utang kepada saksi HENDRA, namun saksi HENDRA kembali menjawab belum ada uang. Selanjutnya, pada hari Minggu pukul 08.00 Wib sekira bulan Oktober 2016 saksi HENDRA datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca dan diletakkan di dapur kemudian terdakwa menyimpan barang yang dibawa oleh saksi HENDRA dibawah tempat tidur terdakwa dan terhadap barang yang dibawa oleh saksi HENDRA adalah sebagai jaminan utang dari saksi HENDRA kepada terdakwa yang di ambil dari saksi Hendra dari Toko Cintia tempat saksi HENDRA bekerja dengan tanpa ada izin dari pemilik Toko yaitu saksi ARZANI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca, selanjutnya terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dengan tujuan terdakwa akan memiliki barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca tersebut bukan milik dari saksi Hendra akan tetapi milik orang yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar bahwa barang yang didapatnya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan berawal pada sekitara bulan Agustus 2016 saksi HENDRA mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk meminjam uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh saksi HENDRA setelah gaji dari Toko Cintia tempat saksi HENDRA bekerja. Sekitar bulan September 2016 terdakwa menanyakan utang kepada saksi HENDRA kapan akan mau dibayarkan, namun saksi HENDRA menjawab belum ada uang. Kemudian, pada bulan Oktober 2016 terdakwa kembali menanyakan utang kepada saksi HENDRA, namun saksi HENDRA kembali menjawab belum ada uang. Selanjutnya, pada hari Minggu pukul 08.00 Wib sekira bulan Oktober 2016 saksi HENDRA datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca dan diletakkan di dapur kemudian terdakwa menyimpan barang yang dibawa oleh saksi HENDRA dibawah tempat tidur terdakwa dan terhadap barang yang dibawa oleh saksi HENDRA adalah sebagai jaminan utang dari saksi HENDRA kepada terdakwa yang di ambil dari saksi Hendra dari Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cintia tempat saksi HENDRA bekerja dengan tanpa ada izin dari pemilik Toko yaitu saksi ARZANI;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan, Terdakwa mengakui jika telah menerima dan menyimpan 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca, bahwa Terdakwa dalam menerima dan menyimpan 1 (satu) perangkat Kompor Gas merk Rinnai RI-522C, 2 (dua) buah tikar merk singa laut dan 4 (empat) kardus kecil berisi 2 (dua) lusin gelas kaca, dari saksi Hendra tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan dan transaksi jual beli yang sah yang adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Penadahan” sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Arzani Bin Japilus;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Neliwati Binti Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Neliwati Binti Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H.M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh YOGI APRIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui
dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MIRYANTO, S.H.M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)